

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan berpasangan, laki - laki dan perempuan saling bersama untuk menyempurnakan ibadah. Islam mengajarkan berkeluarga sebagai sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan sebagai wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal untuk mendidik generasi-generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara dan bertakwa dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba Allah SWT.²

Agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan sebagai ikatan antara dua anak manusia yang mempunyai suatu tujuan yang mulia yaitu menciptakan keluarga sakinah dan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga, sebagaimana dalam firmanNya dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag :2017), hal. 1

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah terwujudnya ketentraman dan kebahagiaan. Namun demikian, ada masa ketika suami dan istri berbeda pendapat sehingga perlu persiapan pasangan secara matang baik secara biologis ataupun kedewasaannya. Oleh karena itu diperlukan umur yang cukup dewasa dalam perkawinan.³

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19-21 tahun pada 2022. Kemudian, sebanyak 27,07% pemuda di dalam negeri memiliki usia menikah pertama pada 22-24 tahun. Ada juga 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun. Kalau dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia menikah pertama pemuda laki-laki dan perempuan tentu aja memiliki perbedaan, dimana laki-laki cenderung memasuki usia pertamanya lebih tua dibandingkan perempuan. Secara rinci, 35,21% pemuda laki-laki memiliki usia menikah pertama saat 22-24 tahun. Sebanyak 30,52% pemuda laki-laki mencatatkan usia menikah pertama saat berusia 25-30 tahun. Sedangkan, 37,27% pemuda perempuan memiliki usia menikah pertamanya pada 19-21 tahun. Lalu, 26,48% pemuda perempuan menikah pertama kali ketika berusia 16-18 tahun.⁴

³ Agus Yuwana Yusuf. *Manajemen Konflik Keluarga Pada Komunitas Aremania dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021), hal. 2

⁴ Andrea W. Finaka , “*Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda* ” dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>, diakses pada Tanggal 30 Oktober 2023

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan bahwa usia ideal untuk menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun⁵ sedangkan menurut UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1-2) yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.⁶ Memang usia bukanlah patokan untuk menikah, tetapi menikah bukan hanya tentang keinginan yang kuat, tetapi juga harus didukung mental yang siap lah yang akan membuat langkah menuju perkawinan.

Nikah muda sering disalah artikan sama dengan nikah dini, padahal jika dilihat secara pengertian keduanya berbeda. Perkawinan pada usia muda atau anak remaja yang mana usianya 19 sampai 25 tahun. Tetapi beda lagi kaitannya dengan perkawinan dini. Perkawinan dini lebih kepada anak-anak dibawah umur yang dimana umurnya memang benar-benar dibawah batasan untuk menikah, kebanyakan seperti anak SMA bahkan kalangan SMP atau bisa dikatakan dibawah umur 19 tahun.

⁵ BKKBN, *Sosialisasi Budaya Perkawinan Dini* (Jakarta BKKBN 2012), hal. 34

⁶ Yesi Handayani *Ketahana Keluarga pada Pasangan Nikah Dini di Desa Lubuk Kecamatan Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan* , (Skripsi, IAIN Bengkulu , 2021), hal. 3

Menikah pada usia muda tidaklah selalu sesuatu hal yang negatif, hanya karena beberapa pasangan yang menikah pada usia muda karena “kecelakaan” (*marriage by accident*), kenakalan remaja atau menikah muda karena faktor ekonomi. Tetapi nyatanya banyak yang menikah muda memang karena mereka menginginkannya. Nikah muda dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga perempuan tidak kehilangan keperawanannya sebelum menikah, karena banyak pergaulan remaja yang saat ini sudah keluar batas. Hal inilah salah satu dampak dari nikah muda. Maka dari itu ada beberapa orang tua juga yang menyarankan anaknya untuk segera menikah apabila sudah siap. Karena menikah merupakan jalan keluar agar menghindari hal yang tidak-tidak⁷.

Manajemen konflik dianggap sebagai alat utama bagi masing-masing pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik. Pola Manajemen konflik yang terjadi diantara suami istri disetiap masing-masing keluarga tentunya pasti berbeda, hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu usia perkawinan, latar belakang masing-masing pasangan, kondisi sosial ekonomi, dan budaya dari masing-masing pasangan. Dalam artian secara sempit manajemen konflik adalah cara suatu organisasi atau seseorang dalam menyelesaikan suatu konflik.

⁷ Fuad Kauma dan Nifan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha 1997), hal. 7

Konflik-konflik yang sering muncul pada pasangan muda membuktikan bahwa, usia pada perkawinan sangatlah berpengaruh dalam membina rumah tangga. Seseorang yang menikah disaat umur yang dewasa dengan orang yang menikah diumur yang masih kecil tentunya sangat berbeda. Perbedaan ini terletak pada emosi, pikiran, dan perasaannya.⁸ Perkawinan di usia muda sangat rentan ditimpah masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Karena dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga. Ditambah lagi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga membuat kemudahan dalam berbagai hal.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat juga berpengaruh pada konflik yang muncul pada pasangan muda. Kemudahan dalam mengakses sesuatu seperti *online shop* dan media masa menimbulkan konflik baru dalam rumah tangga pasangan muda. Perilaku hidup konsumtif yang berkembang pada zaman teknologi ini memperparah permasalahan ekonomi pada pasangan muda, ketidakstabilan emosi

⁸ BKKBN, *Sosialisasi Budaya Perkawinan Dini*, (Jakarta BKKBN 2012), hal. 5

dan perilaku pada pasangan muda yang membuat mereka berperilaku konsumtiflah yang terkadang membuat konflik dalam rumah tangga mereka.⁹

Meskipun perkawinan pada usia muda banyak menimbulkan konflik pada rumah tangga yang bisa berakibat pada perceraian, namun hal yang berbeda terjadi pada pasangan muda di Desa Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, sebagian besar dari mereka terlihat bahagia dan terlihat mampu menjalani kehidupan rumah tangganya meskipun sering terjadi konflik dalam rumah tangganya. Usia perkawinan mereka yang sudah memasuki umur perkawinan 2-6 tahun menunjukkan bahwa perkawinan muda juga dapat menjalani kehidupan rumah tangga seperti s67omuda juga mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya sampai sekarang.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas manajemen konflik keluarga pasangan muda di Desa Srengat, Kabupaten Blitar yang berhasil dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya walaupun sudah menikah dalam waktu yang lama. Dalam penelitian ini peneliti mengambil perspektif yang mungkin berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu, peneliti akan mengambil perspektif manajemen konflik yang dikembangkan oleh Thomas – Kilmann yaitu dalam

⁹ Dian Rosita, Abinzar Putra Fendito, *Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Universitas Muhammadiyah Kudus, 2023), hal. 5

menangani konflik ada berbagai cara seperti: (1) akomodasi, (2) menghindar, (3) kompromi, (4) kolaborasi, (5) kompetisi.¹⁰

Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk menulis judul penelitian yakni **“MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA PASANGAN MUDA DINTINJAU DARI TEORI THOMAS – KILMANN (Studi Kasus di Srengat Blitar).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas focus penelitian ini tentang manajemen konflik dalam pasangan muda yang ditinjau dari teori Thomas-Kilman dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi konflik dalam keluarga pasangan muda di Desa Srengat Blitar ?
2. Bagaimana manajemen konflik keluarga pasangan muda di Desa Srengat Blitar ?
3. Bagaimana manajemen konflik keluarga pasangan muda di Desa Srengat Blitar ditinjau dari Teori Thomas dan Kilmann ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

¹⁰ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika:2010), hal. 140

1. Untuk mengetahui bentuk dan faktor yang melatarbelakangi konflik dalam keluarga pasangan muda di Desa Srengat Blitar
2. Untuk mengetahui manajemen konflik keluarga pasangan muda di Desa Srengat Blitar
3. Untuk mengetahui manajemen konflik keluarga pasangan muda di Desa Srengat Blitar ditinjau dari teori Thomas dan Kilmann.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa tambahan pengetahuan bagi peneliti tentang manajemen konflik keluarga pasangan muda.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai manajemen konflik keluarga pasangan muda.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat tentang manajemen konflik keluarga pasangan muda

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang manajemen konflik keluarga pasangan muda sehingga dapat diaplikasikan pada manajemen konflik keluarga mereka.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teknis untuk memperbaiki dan meningkatkan manajemen konflik pada keluarga pasangan muda.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah dalam judul diatas antara peneliti dan pembaca, maka peneliti sangat perlu menjelaskan istilah pada judul. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Manajemen Konflik Keluarga

Manajemen konflik adalah upaya yang direncanakan dan dilakukan sebagai usaha untuk mengakhiri konflik. Manajemen konflik tersebut dapat dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat konflik, ataupun melalui bantuan pihak ketiga. Jika dikaitkan kepada konflik yang terjadi di dalam

rumah tangga, maka manajemen konflik dalam rumah tangga adalah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang terlibat konflik untuk mencari solusi atau penyelesaian terhadap masalah rumah tangga yang sedang dihadapinya¹¹

b. Pasangan Muda

Pasangan muda terdiri dari dua kata yaitu pasangan dan pemuda, oleh karena itu dalam mendefinisikan pasangan muda tentunya haruslah memahami kedua kata itu yaitu kata pasangan dan pemuda. Pasangan dalam kamus KBBI didefinisikan sebagai dua orang laki-laki dan perempuan atau dua benda yang kembar dan saling melengkapi,¹² sedangkan pemuda dalam UU No. 40 tahun 2009 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa

“Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”¹³

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pasangan muda adalah dua orang laki-laki dan perempuan yang berumur 16 (enam belas)

¹¹ Rahma Dhini Johar, Hamda Sulfinadia. “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga”. *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 21 No. 1, 2022, hal. 34

¹² <https://kbbi.web.id/pasangan> diakses pada Tanggal 2 November 2023

¹³ UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009, hal. 25

sampai 30 (tiga puluh) tahun dengan ikatan perkawinan dengan tujuan saling melengkapi satu sama lain.

c. Manajemen Konflik Thomas and Kilmann

Manajemen konflik Thomas and Kilmann mengembangkan taksonomi gaya manajemen menjadi dua dimensi yaitu ; (1) kerja sama (*cooperativeness*) pada sumbu horizontal dan keasertifan (*assertiveness*) pada sumbu vertikal. Kerja sama adalah upaya untuk memuaskan orang lain dan keasertifan adalah upaya untuk memuaskan diri sendiri dalam menghadapi konflik. Berdasarkan dua dimensi itu Thomas and Kilmann membagi dalam lima gaya manajemen konflik yaitu (1) kompetisi, (2) kolaborasi, (3) Kompromi, (4) Menghindar, (5) Mengakomodasi .¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Manajemen Konflik Pasangan Muda Ditinjau dari Thomas and Kilmann” adalah tentang bagaimana pasangan muda dalam memenejemen konflik dalam keluarganya dengan ditinjau dari lima model manajemen konflik dari Thomas and Kilmann yaitu (1) kompetisi, (2) kolaborasi, (3) Kompromi, (4) Menghindar, (5) Mengakomodasi.

F. Sistematika Pembahasan

¹⁴ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika:2010), hal. 140

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halamana pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang kajian teori yang berkaitan dengan manajemen konflik keluarga, pasangan muda, dan manajemen konflik Thomas and kilmann, Manajemen Konflik keluarga dalam perspektif Agama Islam, dan penelitian terdahulu,.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini peneliti akan menulis gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Pada bab ini nantinya akan di jelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh peneliti mengenai Manajemen Konflik Keluarga

Pasangan Muda ditinjau dari Teori Thomas – Kilmann (Studi Kasus di Srengat Blitar .

BAB V Pembahasan: pada bab ini penulis akan memberikan pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan. Data yang diperoleh akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif,.

BAB VI Penutup: Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan manajemen konflik keluarga pasangan muda ditinjau dari teori Thomas and Kilmann kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.

Bagian Akhir: Meliputi Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.